



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 121 TAHUN 2020

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA
PENGGUNA BARANG BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

- Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel serta pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara harus memenuhi kaidah-kaidah hukum administrasi perbendaharaan negara;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan anggaran dan belanja negara di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, perlu menunjuk dan mengangkat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 69/TPA Tahun 2018 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, sebagaimana telah diperbaharui dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 101/TPA Tahun 2018 tentang Pemberhentian dari Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila, dan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12/P Tahun 2020 tentang Pengangkatan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA SELAKU PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA.
- PERTAMA : Menunjuk dan mengangkat Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Satuan Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila:
Nama : DR. Drs. Karjono, S.H., M.Hum.
Jabatan : Sekretaris Utama
NIP : 19610508 198303 1 001
- KEDUA : Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA bertugas:
- a. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK);
 - b. melaksanakan seluruh tugas satuan kerja terutama pelaksanaan rencana kerja yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam DIPA;
 - c. memimpin pelaksanaan seluruh rencana kerja yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam DIPA;
 - d. memberikan pengarahan dan petunjuk-petunjuk kepada pejabat inti satuan kerja dibawahnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dan pencapaian keluaran/*output* yang telah ditetapkan;
 - e. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan dan penerimaan negara;
 - f. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang;

- g. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
- h. menetapkan pejabat pembuat komitmen yang dapat melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
- i. menetapkan susunan anggota Unit Layanan Pengadaan (ULP);
- j. menetapkan petugas pengelola keuangan pada satuan kerjanya;
- k. menggunakan barang milik negara;
- l. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik negara;
- m. mengawasi pelaksanaan anggaran;
- n. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan Satuan Kerja sesuai aturan yang berlaku;
- o. melaporkan setiap terjadinya kerugian negara menurut bentuk dan cara yang ditetapkan, tepat pada waktunya kepada Pengguna Anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- p. menyusun usulan RKA-KL untuk tahun berikutnya.

KETIGA


- : Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA bertanggung jawab:
- a. bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan/rencana kerja yang tertuang dalam DIPA;
 - b. bertanggung jawab atas semua penerimaan/pengeluaran Satuan Kerja yang membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - c. bertanggung jawab atas kebenaran material setiap Surat Keputusan (SK)/Surat Perintah Kerja (SPK)/Kontrak yang ditandatanganinya serta akibat yang timbul dari SK/SPK/Kontrak tersebut;
 - d. bertanggung jawab terhadap realisasi keuangan dan pencapaian keluaran/*output* yang telah ditetapkan;
 - e. bertanggung jawab terhadap penatausahaan dan pemeliharaan Barang Milik/Kekayaan Negara pada satuan kerjanya;

- f. bertanggung jawab atas tertib penatausahaan anggaran serta tertib pengadaan barang dan jasa yang dialokasikan kepada satuan kerja yang dipimpinnya sesuai peraturan yang berlaku; dan
- g. bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran.

KEEMPAT : Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA diberikan honorarium dan dikenakan pemotongan pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2020

KEPALA,

YUDIAN WAHYUDI

The signature is a large, stylized blue ink scribble that overlaps the circular official stamp of the Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA' and 'REPUBLIC INDONESIA'.

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Unsur Pimpinan BPIP;
2. Pejabat Tinggi Madya BPIP;
3. Pejabat Tinggi Pratama BPIP;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta I; dan
5. yang bersangkutan.